

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
“PT CARDIG AERO SERVICES TBK”**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”), Direksi **PT CARDIG AERO SERVICES TBK** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Jumat/25 Juni 2021  
Pukul : 10.26 WIB s/d 10.49 WIB  
Bertempat di : Ruang Serbaguna Menara Cardig Lantai 4  
Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650

**ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR :**

**DEWAN KOMISARIS :**

-Komisaris : Tuan NURHADIJONO

**DIREKSI :**

-Direktur : Nyonya R. Aj. WIDIANAWATI  
-Direktur : Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO

**MATA ACARA RAPAT :**

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (i) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik; dan (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**KUORUM :**

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT :**

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 1.837.425.700 saham atau mewakili 88,04 % dari 2.086.950.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan demikian kuorum kehadiran mata acara Pertama Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat 1 UUPT *juncto* Pasal 41 ayat 1 POJK No. 15/2020 telah terpenuhi, dan karenanya Rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas mata acara pertama Rapat.

#### **MATA ACARA KEDUA RAPAT :**

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 1.837.425.700 saham atau mewakili 88,04 % dari 2.086.950.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan demikian kuorum kehadiran mata acara Kedua Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 88 ayat 1 UUPT *juncto* Pasal 42 POJK No. 15/2020 telah terpenuhi, dan karenanya Rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas mata acara kedua Rapat.

#### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN :**

Dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

#### **TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT :**

Dalam Rapat ini, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat.

#### **KEPUTUSAN RAPAT**

##### **MATA ACARA PERTAMA RAPAT :**

- Pada kesempatan tanya jawab, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Jumlah suara yang setuju berdasarkan kehadiran fisik maupun elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.837.425.700 saham atau 100 % dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara pertama Rapat.
- Rapat memutuskan dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :
  1. Menyetujui pengunduran diri Tuan HARYANTO SAHARI selaku Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 29 Maret 2021 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Perseroan;
  2. Menyetujui pengangkatan Tuan ARMAND BACHTIAR ARIEF selaku Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
  3. Selanjutnya menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :

##### **DEWAN KOMISARIS :**

-Presiden Komisaris - Komisaris Independen	:	Tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL
-Wakil Presiden Komisaris	:	Tuan DJOKO SUYANTO
-Komisaris	:	Tuan NURHADIJONO
-Komisaris Independen	:	Tuan ARMAND BACHTIAR ARIEF
-Komisaris	:	Tuan YACOOB BIN AHMED PIPERDI
-Komsiaris	:	Tuan NAZRI BIN OTHMAN

##### **DIREKSI :**

-Presiden Direktur	:	Tuan RANDY PANGALILA
-Direktur	:	Nyonya R. Aj. WIDIANAWATI
-Direktur	:	Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO

4. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan termasuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang atas perubahan tersebut.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT :**

- Pada kesempatan tanya jawab, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Jumlah suara yang setuju berdasarkan kehadiran fisik maupun elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.837.425.700 saham atau 100 % dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara kedua Rapat.
- Rapat memutuskan dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :
  1. Menyetujui mengubah dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (i) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik; dan (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan tersebut.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan.

Jakarta, 29 Juni 2021  
PT CARDIG AERO SERVICES TBK  
Direksi